



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBAYAN
DESA KEDUNGPANJI**

Jl. Raya Kedungpanji – Lembayan Kodepost 63372

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
Nomor : 188/05/Kept/403.403.06/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PPKBD
(PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA) dan SUB PPKBD
(SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA)
DESA KEDUNGPANJI TAHUN 2021**

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menuju masyarakat Desa Kedungpanji sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender, perlindungan anak dan Keluarga Berencana (KB) perlu dukungan dan peran aktif masyarakat luas;
 - b. Bahwa dukungan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Desa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu dibuat keputusan Kepala Desa Kedungpanji tentang Penetapan Kader PPKBD dan Sub PPKBD sebagai Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) tingkat desa Kedungpanji.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Penetapan Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagai Institusi Masyarakat Perdesaan Tingkat Desa Kedungpanji.
- Pertama** : Menunjuk dan menetapkan Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) sebagai Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP) tingkat Kelurahan se-Kota Bengkulu sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Kader PPKBD dan Sub PPKBD mempunyai tugas membantu Pembina Keluarga Berencana tingkat desa dan dukuhan yang meliputi peran-peran sebagai berikut :
1. Pengorganisasian;
 2. Pertemuan;
 3. KIE dan Konseling;
 4. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran;
 5. Pelayanan Kegiatan;
 6. Kemandirian.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada Pemerintahan Desa Kedungpanji.
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kedungpanji
Pada tanggal : 01 Januari 2021



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Kedungpanji
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 01 Januari 2021

**PENETAPAN KADER PPKBD DAN SUB PPKBD
SEBAGAI INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN (IMP)
PADA WILAYAH DESA KEDUNGPANJI
TAHUN 2021**

NO.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	NAVIATUS SYARIYAH	PPKBD	
2	NYAMI	Sub PPKBD	
3	MARHENI	Sub PPKBD	
4	KARMINI	Sub PPKBD	
5	SIIN NURLAIFATIN	Sub PPKBD	
6	LUVITA NURVIANA	Sub PPKBD	
7	ROUDHOTUL JANNAH	Sub PPKBD	
8	RATNA DYAH LESTIANA RISYA	Sub PPKBD	
9	FITRI WULANDARI	Sub PPKBD	
10	ROFIQ NUR HIDAYAH	Sub PPKBD	
11	KATINI	Sub PPKBD	

